



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



2026 TRIWULAN I **LAPORAN KINERJA**

**BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUMAS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Lambung Mangkurat berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2026 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya pada triwulan I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Universitas Lambung Mangkurat tahun 2026. Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2026 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 16 (enam belas) indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Universitas Lambung Mangkurat pada triwulan I tahun 2026. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2026

Banjarmasin, 4 Mei 2026

Plt. Kepala BPKH

Universitas Lambung Mangkurat,



Muhammad Ilyas, S.T., M.T.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

Kata Pengantar Rektor Universitas Lambung Mangkurat

ii

Daftar Isi

Daftar Isi Laporan Kinerja

iii

Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar Eksekutif

1

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum 1
- B. Dasar Hukum 2
- C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 4
- D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan 7

9

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 9
- B. Perjanjian Kinerja 11

15

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja 15

Sasaran 1: Talenta 17

- IKU 1.1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) 17
- IKU 1.2 Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah 19
- IKU 1.3 Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/memaih prestasi di luar program studi 21

Sasaran 2: Inovasi 23

- IKU 2.1 Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat 23
- IKU 2.2 Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga 25
- IKU 2.3 Persentase Publikasi Bereputasi Internasional (Scopus/WoS) 27

Sasaran 3: Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat 29

- IKU 3.1 Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan 29
- IKU 3.2 Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) 31

Sasaran 4: Tata Kelola Berintegritas 33

- IKU 4.1 Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah) 33
- IKU 4.2 Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 35
- IKU 4.3.a Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi 40
- IKU 4.3.b Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi 41
- IKU 4.3.c Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik 42
- IKU 4.3.d Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi 43
- IKU 4.4 Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen 44
- IKU 4.5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 45

B. Realisasi Anggaran 47

- 1. Capaian Anggaran 47

48

Bab IV Penutup

Ringkasan Umum Capaian Triwulan I Tahun 2026 dan Langkah Kerja ke Depan 48



Ikhtisar

EKSEKUTIF

Laporan kinerja Universitas Lambung Mangkurat triwulan I Tahun 2026 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2026 triwulan I adalah sebesar 13.88% dimana baru terdapat dua indikator yang mempunyai capaian pada triwulan ini, sedangkan indikator lainnya belum memiliki capaian. Untuk serapan anggaran pada triwulan I, telah terserap sebesar 20,37% atau Rp162.661.120.739 dari total anggaran sebesar Rp798.362.166.000. Rincian tentang masing-masing capaian indikator dapat dilihat sebagai berikut:

13.88%

Rata-rata dari capaian 16 IKU yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026

0 IKU

Capaian > 100%

0 IKU

Capaian = 100%

16 IKU

Capaian < 100%

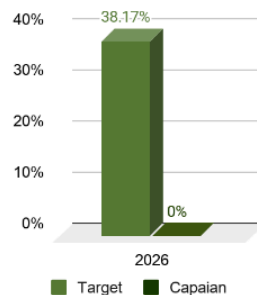
20,4%

Pagu Anggaran : Rp798.362.166.000

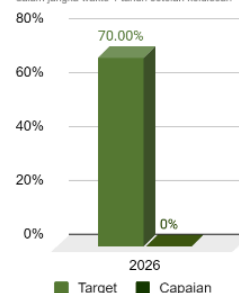
Realisasi Anggaran : Rp162.661.120.739

TALENTA

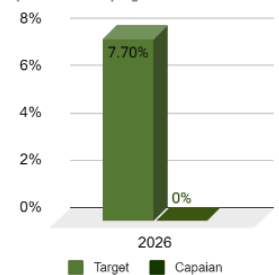
Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)



Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/bewirasusaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

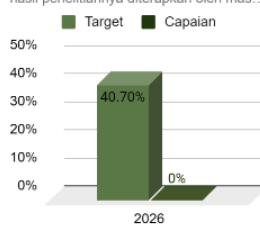


Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi

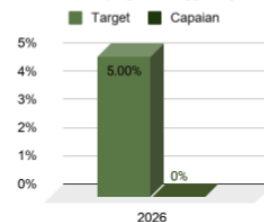


INOVASI

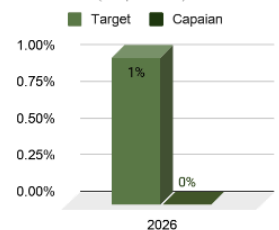
Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh mas...



Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan

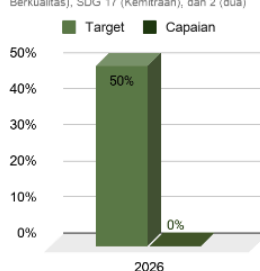


Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)

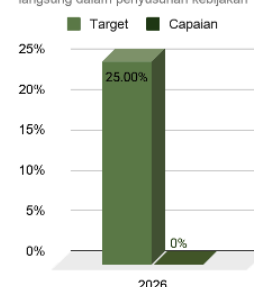


KONTRIBUSI/ DEDIKASI PADA MASYARAKAT

Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua)

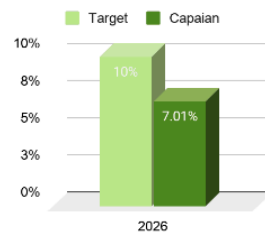


Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan

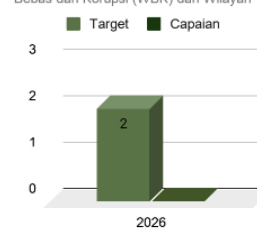


TATA KELOLA BERINTEGRITAS

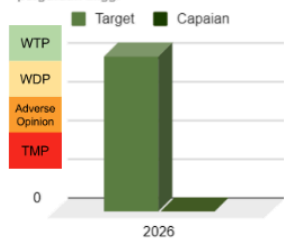
Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)



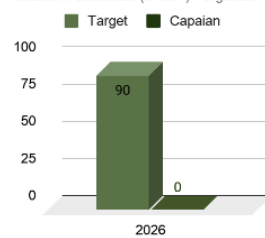
Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah



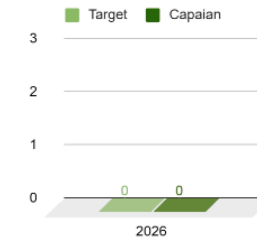
Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi



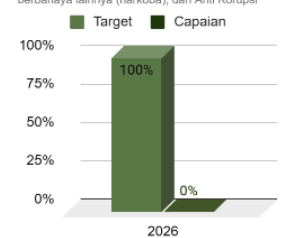
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan



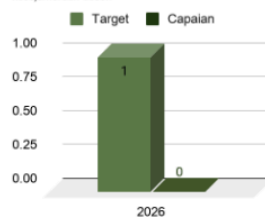
Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik



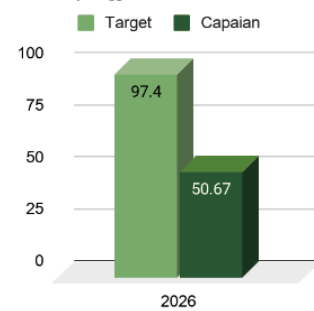
Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi



Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen



Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai universitas yang lahir dari rahim pejuang kemerdekaan mendidik putra-putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Mei 1949 bertempat di Desa Niih Kandangan, Hasan Basry, memproklamasikan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan. Pada acara reuni tanggal 3 – 10 Maret 1957 dibentuklah Dewan Lambung Mangkurat dengan rencana kerja yang dititik-beratkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat. Pada tanggal 21 September 1958 Panitia Persiapan berhasil meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat. Letnan Kolonel Hasan Basry diangkat sebagai Presiden (d/h Rektor) yang pertama, Mayor Abdul Wahab Syahrani sebagai wakilnya dan Drs. Asful Anwar sebagai Sekretaris didukung oleh Dewan Kurator yang diketuai oleh Sarkawi (Gubernur Kalimantan Selatan), dan Sekretaris H. Abdurrachman Ismail, M.A. Universitas Lambung Mangkurat pada mulanya didirikan sebagai universitas swasta, selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri oleh Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

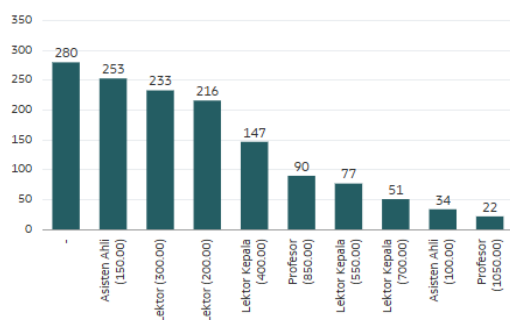
41 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1960, saat itu memiliki 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik dan Fakultas Pertanian.

Dalam perkembangannya saat ini Universitas Lambung Mangkurat berkembang dengan memiliki 11 Fakultas, 1 Pascasarjana, 69 Prodi S-1, 2 Prodi S-0, 24 Prodi S-2, dan 1 Prodi S-3 serta 6 Program Profesi. Kampus ULM tersebar di 2 (dua) wilayah yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Kampus Banjarmasin memiliki lahan seluas 494.770 m² beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri merupakan kampus utama dari Universitas Lambung Mangkurat dan di jalan Veteran Banjarmasin. Sedangkan di kampus Banjarbaru memiliki lahan seluas 459.000 m² beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km 36 ada 6 (enam) fakultas dan beberapa program studi S2 dan S3. Saat ini ULM telah meraih prestasi yang sangat tinggi dengan memperoleh akreditasi institusi A pada tahun 2019, sehingga menambah minat masyarakat untuk mengikuti studi di ULM, baik dari provinsi Kalimantan Selatan maupun dari provinsi lain. Universitas Lambung Mangkurat saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. dengan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik terdiri merupakan dosen dengan jumlah sebanyak 1.325 orang dosen dan 912 orang pegawai tenaga kependidikan.

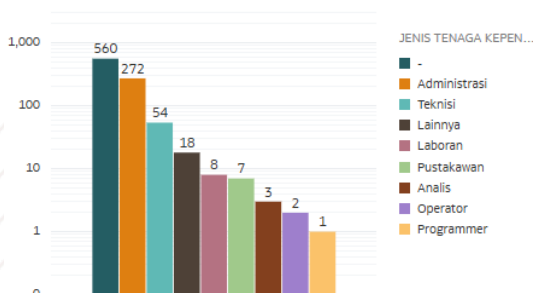
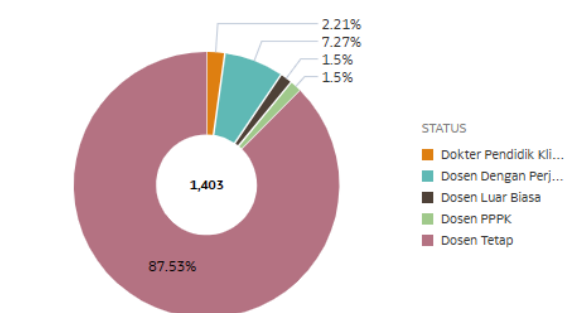
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57 tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat pada Bab II Pasal 2)

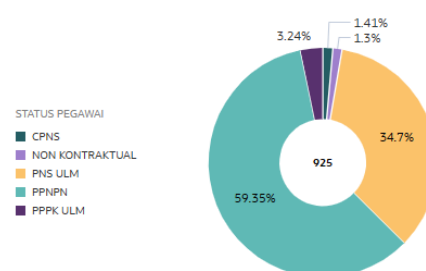
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN



STATUS DOSEN



STATUS PEGAWAI



B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami berpedoman atas dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

4. Permenpan-RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Permendikbudristek Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
7. Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025 - 2029.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 Bab II Pasal 3, Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas:

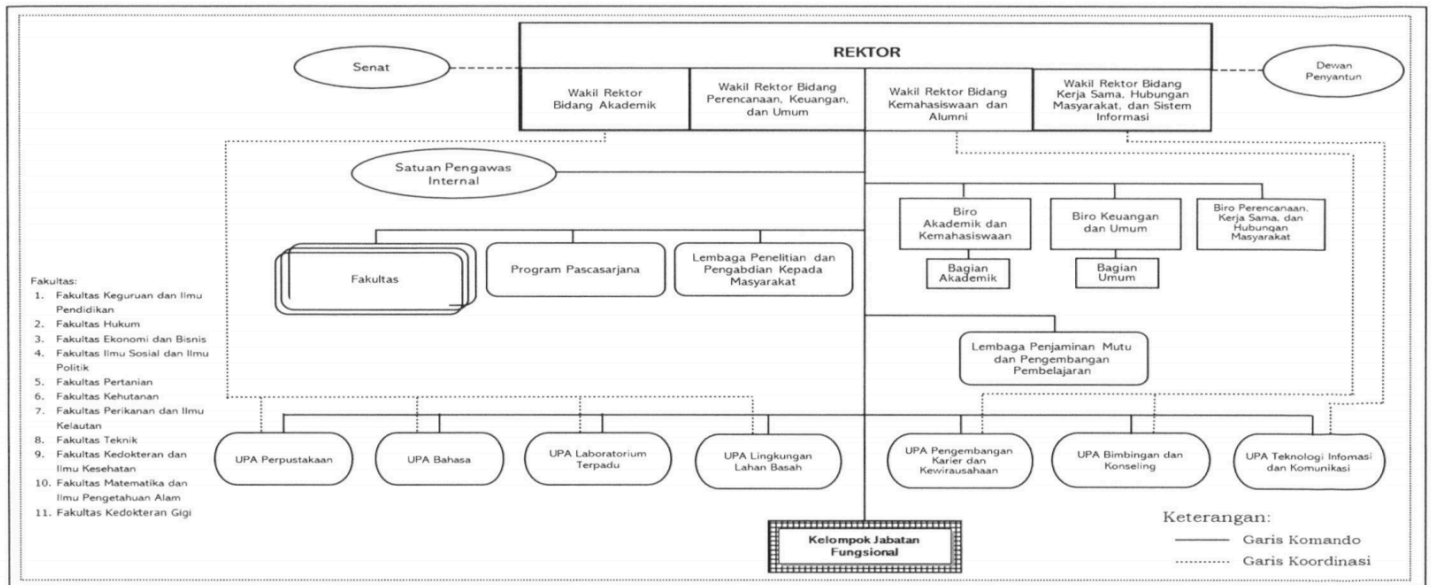
"menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 Bab II Pasal 4, Universitas Lambung Mangkurat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi
2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan
5. Pelaksanaan kegiatan administrasi.

Struktur Organisasi Universitas Lambung Mangkurat



Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat pada Bab III disebutkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat mempunyai organisasi yang terdiri atas :

1. **Senat** yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. **Pemimpin** yaitu **Rektor** yang mempunyai tugas memimpin dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.;
3. **Satuan Pengawas Internal** yang merupakan unsur pengawas yang menjalankan pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
4. **Dewan Penyangga** yang merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta ULM.

Struktur Organisasi Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK), mempunyai badan normatif tertinggi yang disebut sebagai Senat Universitas yang berwenang memilih Rektor beserta Wakil Rektor, dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan tertentu yang dilakukan Rektor. Selain itu, Universitas Lambung Mangkurat mempunyai Dewan Penyangga yang keanggotaannya diambil dari institusi di luar Universitas Lambung Mangkurat maupun perorangan dengan syarat-syarat tertentu.

Rektor dibantu oleh 4 (Empat) Wakil Rektor, yaitu :

1. **Wakil Rektor Bidang Akademik** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;

2. **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum ;
3. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni ;
4. **Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Dalam tugas sehari-hari, Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro, yaitu :

1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan ;
2. Biro Keuangan dan Umum;
3. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat beserta jajarannya.

Unsur organisasi di bawah pemimpin ULM terdiri atas unsur:

1. **Unsur Pelaksana Akademik** yang terdiri atas fakultas, Program Pascasarjana, dan lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Sedangkan Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 (sebelas) fakultas, 1 (satu) Program Pascasarjana, dan 1 (satu) lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Unsur Pelaksana Administrasi** yang dilaksanakan oleh biro. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan ULM. Dalam tugas sehari-hari, Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro, yaitu :
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan ;
 - b. Biro Keuangan dan Umum;
 - c. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat beserta
 - d. Jajarannya.
3. **Unsur Penjamin Mutu** dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
4. **Unsur Penunjang Akademik** dilaksanakan oleh unit penunjang akademik. Unit penunjang akademik terdiri atas:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Bahasa;

- d. Laboratorium Terpadu;
- e. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
- f. Bimbingan dan Konseling;
- g. Lingkungan Lahan Basah.

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mampu menyelenggarakan pembangunan secara berdaya guna, demikian juga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 telah mempunyai pilar strategis yang meliputi : (1) perluasan dan pemerataan akses perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing internasional; (2) penyediaan dosen kompeten, sarana dan prasarana, subsidi, data dan informasi; (3) peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.

ULM dalam mengembangkan isu strategis berdasarkan analisis SWOT dan mengacu pilar strategis yang dicanangkan oleh Dikti. Permasalahan strategis ULM meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan unggulan lingkungan lahan basah:
 - a. Kurikulum setiap program studi yang memuat mata kuliah lahan basah sebagai pendukung visi Universitas dengan metode kurikulum berbasis Outcomes Based Education (OBE).
 - b. Akselerasi akreditasi Unggul seluruh Program Studi dan pemenuhan seluruh standar nasional Perguruan Tinggi.
 - c. Penggunaan e-learning secara masif di setiap program studi pada berbagai mata kuliah untuk mempermudah evaluasi proses pembelajaran.
2. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan rekognisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) sesuai dengan unggulan lingkungan lahan basah, serta publikasi baik melalui jurnal nasional dan internasional maupun dalam bentuk buku dan karya seni:
 - a. Sinergitas peranan antar bidang ilmu dalam penguatan penelitian yang mendukung visi Universitas
 - b. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang berbasis Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian ULM dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, diantaranya: pendanaan internal universitas, pendanaan Kemdikbudristek dan Kemenristek/BRIN, pendanaan kerjasama lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mendukung visi ULM.
 - c. Peningkatan peranan LPPM ULM sebagai wahana layanan dosen dan masyarakat dalam penelitian dan pengabdian.
 - d. Peningkatan jumlah publikasi internasional dan sitasi terhadap publikasi tersebut.
 - e. Peningkatan kualitas penelitian dengan hilirisasi produk yang mampu dikomersialkan sebagai salah satu bentuk peningkatan citra ULM.
 - f. Alokasi dana penelitian dan pengabdian universitas dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kualitas penelitian untuk dosen.
3. Peningkatan tata kelola universitas dengan sistem informasi terintegrasi sebagai *Decision Supporting System* (DSS) yang kuat dan optimal untuk meningkatkan citra serta kemudahan layanan pada setiap aspek yang terstandar.

4. Peningkatan kualitas SDM tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan non formal untuk mendukung mutu layanan universitas.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran dan perkantoran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk mendukung terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas kemahasiswaan dan alumni:
 - a. Peningkatan mutu kemahasiswaan dengan penerapan karakter waja sampai kaputing yang merupakan warisan budaya Kalimantan Selatan akan menumbuhkan kepribadian setiap mahasiswa yang mencirikan lulusan ULM
 - b. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen sebagai salah satu wujud harmonisasi dan atmosfir akademik yang kondusif untuk mendukung visi.
 - c. Peningkatan wahana mahasiswa dalam pengembangan softskill, kewirausahaan untuk menambah kapasitas lulusan ULM.
 - d. Peningkatan kualitas jejaring dan peranan alumni dalam rangka penguatan citra ULM.
7. Peningkatan implementasi dan penguatan kerjasama yang telah dilakukan oleh universitas dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

VISI

Visi Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta ULM adalah ULM sebagai pusat pengembangan IPTEKS berkarakter entrepreneurship yang unggul secara internasional berbasis lingkungan lahan basah.

MISI

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran yang akuntabel, bermutu, dan relevan dengan menyediakan lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan IPTEKS.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, menghasilkan temuan inovatif, dan unggul di bidang IPTEKS yang berbasis lingkungan lahan basah.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan IPTEKS, menyebarluaskan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
5. Menyelenggarakan tata kelola universitas berdasarkan prinsip good university governance dan berkarakter entrepreneurship.



TUJUAN

Tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan masing - masing misi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran yang akuntabel, bermutu, dan relevan dengan menyediakan lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan IPTEKS sehingga dihasilkan lulusan yang menguasai IPTEKS, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global, serta berdaya saing nasional dan internasional.
2. Terwujudnya pengembangan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan menghasilkan temuan inovatif yang unggul di bidang IPTEKS berbasis lingkungan lahan basah.
3. Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta ULM dalam menyelesaikan permasalahan dan berkontribusi untuk pembangunan regional Kalimantan, Indonesia, dan internasional berbasis lingkungan lahan basah.
4. Terwujudnya kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
5. Terwujudnya tata kelola universitas berdasarkan prinsip good university governance dan berkarakter entrepreneurship untuk mewujudkan ULM yang mandiri, sebagai pusat pengembangan IPTEKS yang inovatif, dan unggul yang berbasis lingkungan lahan basah.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai pengguna anggaran, Universitas Lambung Mangkurat menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Berikut alokasi anggaran 2026 Universitas Lambung Mangkurat :

Tabel Pagu Anggaran Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2026

NO.	KODE	REALISASI ANGGARAN	ALOKASI
1.	51	Belanja Pegawai	Rp350.155.049.000
2.	52	Belanja Barang	Rp357.628.754.000
3.	53	Belanja Modal	Rp256.906.710.000
Total Anggaran			Rp798.362.166.000

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Universitas Lambung Mangkurat merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2026 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Awal Rektor T.A 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
Talenta	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) a. D3 b. S1 c. S2 d. S3	%	38,17 54,55 48,00 38,00 12,12
		Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa a. Mahasiswa Magister b. Mahasiswa Doktor	%	16,68 11,12 5,56
		Persentase Mahasiswa Internasional	%	1,00

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
	IKU 2	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	70,00
	IKU 3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
	IKU 4	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	%	40,7
		Persentase dosen berpendidikan S3	%	35,7
	IKU 5	Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan start-up /industri/Lembaga	%	5
	IKU 6	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	Artikel	0,0001
		Total publikasi bereputasi internasional	%	450
		a. Persentase publikasi Top Tier	%	9,8
		b. Persentase publikasi Q1	%	18,5
		Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%	38
	IKU 7	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs pilihan lain yaitu SDG 13 (Penanganan perubahan iklim) dan SDG 15 (Menjaga ekosistem darat)	%	50
		Peringkat PT pada <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat	0
		Peringkat PT pada THE Impact Ranking	Peringkat	0
	IKU 8	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25
	IKU 9	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	%	10
		Persentase pendapatan terhadap total aset	%	3,1
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (grant pemerintah/LPDP)	%	0,68
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%	5
		Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:		15

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
		a. Riset	%	5
		b. <i>Upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen	%	5
		c. <i>Updating</i> laboratorium	%	5
	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	2
		Laporan dan Penanganan Pelanggaran	%	0
	IKU 11	a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP
		b. Predikat SAKIP perguruan tinggi	Nilai	AA (90,01)
		c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	0
		d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	%	100
Indikator Kinerja Utama Partisipatif		Partisipasi ULM dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan	Jumlah Kegiatan	14

PK Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
[S 1] Talenta	IKU 1.1	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
[S 2] Inovasi	IKU 2.1	Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	40,7
	IKU 2.2	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5
	IKU 2.3	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	0,0001

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
[S 1] Talenta	IKU 1.1	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
[S 3] Kontribusi/d edikasi pada masyarakat	IKU 3.1	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	50
	IKU 3.2	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25
[S 4] Tata kelola berintegritas	IKU 4.1	Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	10
	IKU 4.2	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	2
	IKU 4.3.a	Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP
	IKU 4.3.b	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	AA
	IKU 4.3.c	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0
	IKU 4.3.d	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100
	IKU 4.4	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1
	IKU 4.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,4

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2026, Universitas Lambung Mangkurat menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan upaya membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, ditetapkan dalam Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, Pada triwulan I tahun 2026, tingkat ketercapaian IKU sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
[S 1] Talenta	IKU 1.1	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17	0	0
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00	0	0
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70	0	0
[S 2] Inovasi	IKU 2.1	Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	40,7	0	0

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
	IKU 2.2	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5	0	0
	IKU 2.3	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	1	0	0
[S 3] Kontribusi/edifikasi pada masyarakat	IKU 3.1	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	50	0	0
	IKU 3.2	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25	0	0
[S 4] Tata kelola berintegritas	IKU 4.1	Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	10	7,01	70,1%
	IKU 4.2	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	2	0	0
	IKU 4.3.a	Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP	0	0
	IKU 4.3.b	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	AA	0	0
	IKU 4.3.c	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0	0	0
	IKU 4.3.d	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100	0	0
	IKU 4.4	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1	0	0
	IKU 4.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,4	50,67	52,02%

SASARAN 1 : TALENTA

IKU 1.1. Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi.

Kriteria

- a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.
- b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan

Ketentuan

- a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu:
 - 1) Diploma Satu= 2 semester;
 - 2) Diploma Dua= 4 semester;
 - 3) Diploma Tiga= 6 semester;
 - 4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester;
 - 5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester;
 - 6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan
 - 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi.
- b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;
- c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan.
- d. AEE Ideal:
 - 1) Diploma Satu : 100%
 - 2) Diploma Dua : 50%
 - 3) Diploma Tiga : 33%
 - 4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25%
 - 5) Magister/Magister Terapan : 50%
 - 6) Doktor/Doktor Terapan : 33%
 - 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum

Formula

a. $AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$

b. $\text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$

c. $AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$



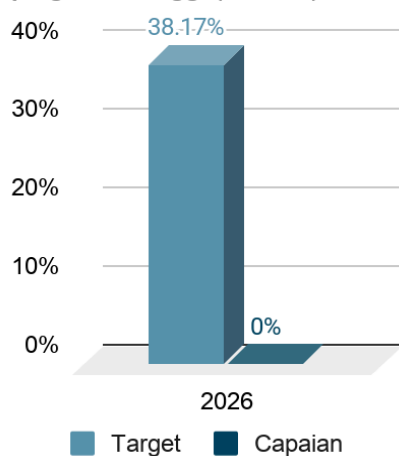
Dimana:
i = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)
n = jumlah program pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (i)

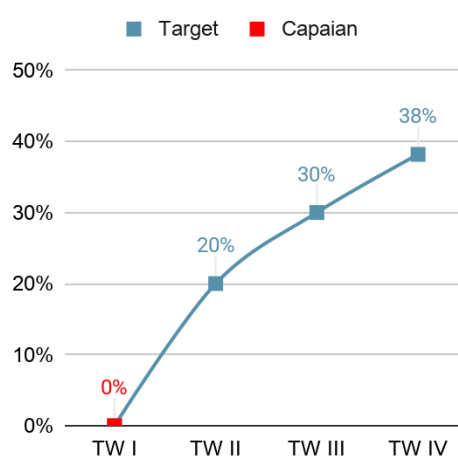
Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi ULM pada triwulan pertama masih belum memiliki nilai capaian dikarenakan wisuda pertama tahun 2026 akan diselenggarakan pada bulan April 2026.

Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)



Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)



Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2026 ini sasaran utama Universitas Lambung Mangkurat masih berfokus kepada upaya pengenalan seluruh Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri yang baru pada tahun 2026, sesuai dengan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 serta melalui Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga pada triwulan I ini, seluruh aktivitas yang dilakukan pada dasarnya masih berfokus kepada upaya pengenalan dalam bentuk sosialisasi, penyamaan persepsi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pencapaian IKU yang dirumuskan dalam Panduan Pencapaian IKU 2026 Universitas Lambung Mangkurat dan upaya untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang IKU baru ini kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar mulai dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2026.

IKU 1.2. Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang:

- setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
- telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus.

Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.

Kriteria

a

Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.

b

Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja:

- masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian:
 - masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1,2x UMP (Bobot = 1);
 - masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1,2x UMP (Bobot = 0,8); dan
 - masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1,2x UMP (Bobot = 0,6).
- tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
 - lembaga/organisasi nirlaba;
 - institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

c

Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:

- mulai berwirausaha sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan; atau
- mulai bekerja sebagai pekerja lepas (freelancer).

Posisi	Kriteria dan Bobot			
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan <1,2 UMP
Founder/Co-Founder	1,2	1	0,8	0,6
Freelancer	0,5	0,4	0,3	0,2

d

Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:

mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).

e

Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:

- mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1);
- tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
 - lembaga/organisasi nirlaba;
 - institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

f

Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:

- memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1).
- memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).

Ketentuan

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.

Formula

$$n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$$

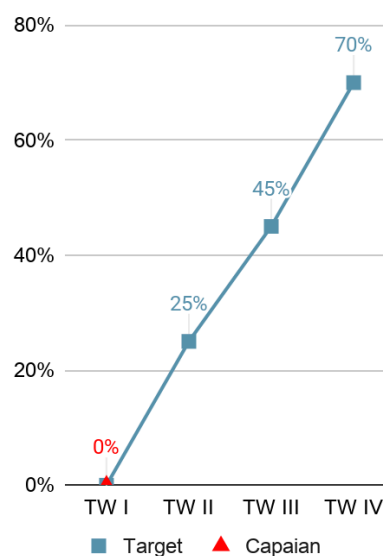
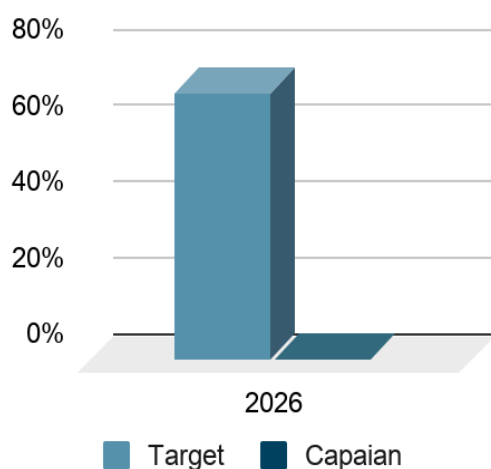


n = jumlah responden minimum.
N = jumlah lulusan.
d = Galat (2,3%).

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian untuk indikator Persentase lulusan pendidikan tinggi untuk jenjang D3 dan S1 belum memiliki nilai capaian yang pada periode triwulan pertama tahun 2026 ini. Program tracer study yang memetakan lulusan ULM selama satu tahun kebelakang rencananya akan mulai dilakukan pada pada triwulan kedua.

Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga,



Program / Kegiatan yang terkait dengan IKU 2 pada Triwulan I ini adalah Perencanaan Tracer Study Universitas Lambung Mangkurat oleh Unit Pelaksana Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang rencana pelaksanaannya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2026.

IKU 1.3. Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.

Kriteria

- a** Kriteria kegiatan di luar program studi:
- 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing;
 - 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan
 - 3) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada:
 - perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
 - lembaga/organisasi nirlaba;
 - institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD;
 - b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
 - c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau
 - d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- b** Kriteria prestasi di luar program studi:
- 1) berupa kompetisi atau lomba;
 - 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
 - 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.

Ketentuan

- a** Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif.
- b** Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.
- c** Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi.
- d** Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:
- 1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal;
 - 2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain;
 - 3) lembaga riset yang bereputasi;
 - 4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau
 - 5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing).
- e** Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.

Formula

$$\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100\%$$



n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi
t = total mahasiswa
k = konstanta bobot

Ketentuan Bobot Prestasi:

1. Tingkat Internasional
 - a. Juara 1, bobot = 1
 - b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5
 - c. Juara harapan, bobot = 0,3
 - d. Finalis, bobot = 0,2
2. Tingkat nasional
 - a. Juara 1, bobot = 0,6
 - b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3
 - c. Juara harapan, bobot = 0,20
 - d. Finalis, bobot = 0,10

3. Tingkat provinsi

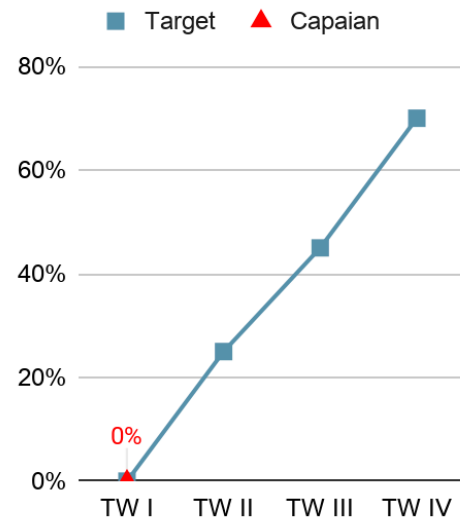
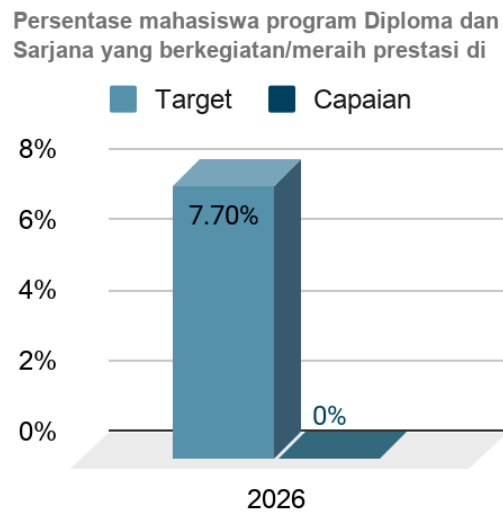
- a. Juara 1, bobot = 0,4
- b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2
- c. Juara harapan, bobot = 0,10
- d. Finalis, bobot = 0,05

Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus:

1. Pembelajaran kurang dari 5 SKS, bobot = 0,4
2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6
3. Pembelajaran lebih dari 10 SKS, bobot = 1

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian untuk indikator Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi untuk triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.



SASARAN 2 : INOVASI

IKU 2.1. Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.

Kriteria

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian

a Karya tulis ilmiah berupa:

- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik yang:
 - a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi;
 - b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;
 - c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau
 - d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- 2) karya rujukan berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang:
 - a) dipublikasikan oleh penerbit internasional;
 - b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;
 - c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau
 - d) terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.
- 3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau
- 4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.

b Karya terapan berupa:

- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
 - a) mendapat penghargaan internasional;
 - b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
 - c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
- 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional.

c Karya seni berupa:

- 1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance) yang:
 - a) mendapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
 - b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau
 - d) mendapat penghargaan berskala internasional.
- 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang:
 - a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; dan/atau
 - c) mendapat penghargaan berskala internasional.
- 3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang:
 - a) mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional;
 - b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; dan/atau
 - c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.
- 4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:
 - a) mendapatkan sponsorship atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
 - b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau
 - d) mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

b Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa:

- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik:
 - a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;
 - b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau
 - c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional;
- 2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau
- 3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral.

b Karya terapan berupa:

- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
 - a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional;
 - b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional;
 - c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
 - d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional.
- 2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.

Ketentuan

- a Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.
- b Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan, kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.
- c Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.
- e Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.
- f Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.

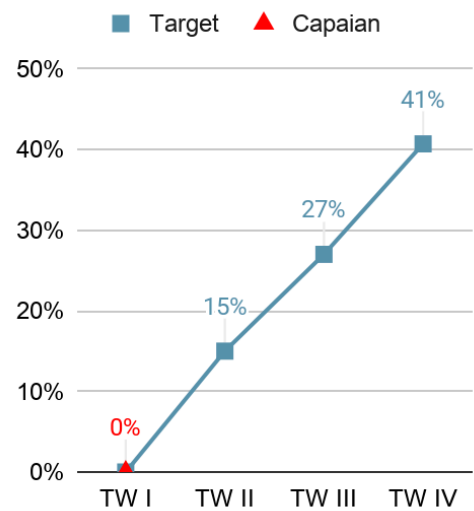
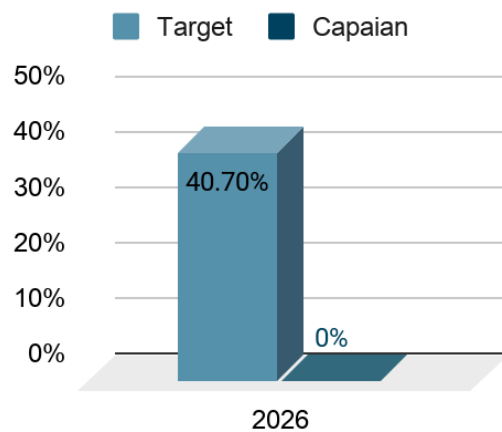
Formula

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian untuk indikator Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat untuk triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki capaian.

Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau



IKU 2.2. Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.

Kriteria

Kriteria Luaran Kerja Sama

- a Karya tulis ilmiah, dapat berupa:**
- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria:
a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (startup/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset; **b)** terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis); **c)** karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; **d)** memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/atau **e)** ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau acknowledgment yang menunjukkan kolaborasi resmi.
 - 2) karya rujukan kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:
a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan perasional; **b)** karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); **c)** mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; **d)** telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau **e)** menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra.
 - 3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:
a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; **b)** disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; **c)** ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; **d)** hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau **e)** studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.
- b Karya terapan, dapat berupa:**
- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
a) adanya MoU/MoA aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; **b)** mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; **c)** produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software); **d)** didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborasi; **e)** produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; **f)** ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; **g)** luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi); dan/atau
 - 2) pengembangan inovasi dengan mitra memenuhi kriteria:
a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) bersama (*joint research*, *co-creation*); **b)** mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; **c)** ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; **d)** inovasi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; **e)** ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; **f)** inovasi menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; **g)** ada potensi penerapan lintas sektor; dan/atau **h)** luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi).
- c Karya Seni**
Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
1) visual, audio;
2) audio-visual; atau
3) pertunjukan (*performance*), yang memenuhi kriteria:
a) adanya MoU/MoA atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; **b)** mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; **c)** karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; **d)** dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; **e)** karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; **f)** terdapat elemen sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; **g)** karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; **h)** terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; **i)** mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan **j)** terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni).

Kriteria Luaran (Pemanfaatan/Penerapan)

- a Karya tulis ilmiah, dapat berupa:**
- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa:
a) artikel hasil riset bersama; atau
b) buku akademik kolaboratif.
 - 2) karya rujukan kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau
 - 3) studi kasus kolaborasi berupa case study berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau
- b Karya terapan, dapat berupa:**
- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra; **b)** ada rencana keberlanjutan (*maintenance*, *lisensi*, *scaling*); **c)** hasil TGT (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/atau
d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh *start-up*/pemerintah/lembaga; dan/atau
 - 2) pengembangan inovasi dengan mitra memenuhi kriteria:
a) ada bentuk nyata penerapan hasil inovasi (*pilot project*, kebijakan baru, produk komersial); dan/atau
b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.
- c Karya seni**
Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
1) visual, audio;
2) audio-visual; atau
3) pertunjukan (*performance*) yang memenuhi kriteria:
a) karya seni yang di-expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, platform digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan
b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

Ketentuan

- a** Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.
- b** Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.
- c** Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.
- d** Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.
- e** Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$



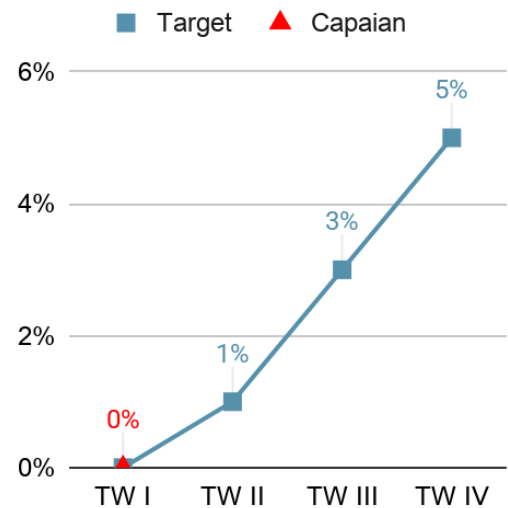
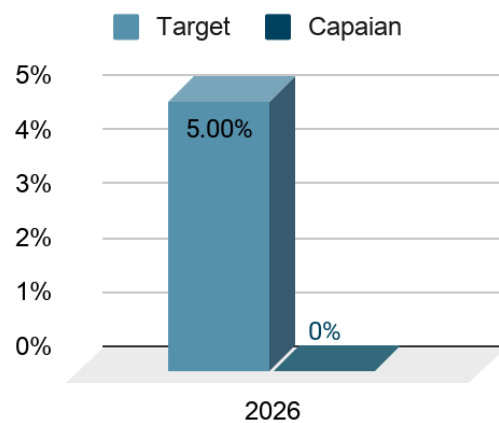
Keterangan:

Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga pada triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.

Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan



IKU 2.3. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.

Kriteria

Publikasi yang diperhitungkan meliputi:

- a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:
 - 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2
 - 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00
 - 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75
 - 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50
 - 5) Jurnal Q4 : bobot 0,25
- b. Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS bobot sebesar 0,25;
- c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;
- d. Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks Scopus/WoS;
- e. Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (applied science journals);
- f. Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau
- g. Karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).

Ketentuan

- a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional.
- b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS), dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku.
- c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan.
- d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.
- e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: *major publishers* dan/atau *academic associations*, termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.

Formula

$$\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100\%$$

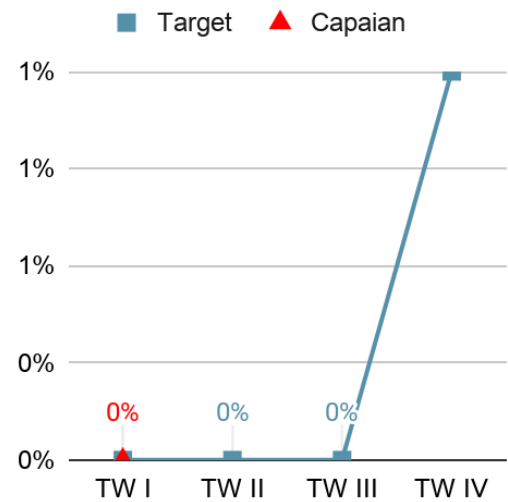
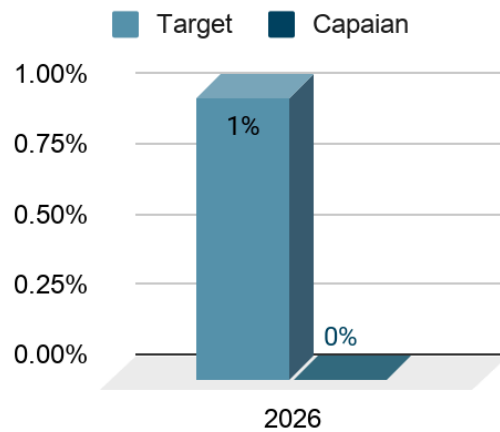


n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil
t = total publikasi Perguruan Tinggi
k = konstanta bobot masing-masing publikasi

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) pada triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.

Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)



SASARAN 3 : KONTRIBUSI/DEDIKASI PADA MASYARAKAT

IKU 3.1. Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 17 (Partnership for the Goals), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria

Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang:

- a Pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;
- b Penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;
- c Pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;
- d Kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan
- e Inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:

- a. **SDG 1** – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan;
- b. **SDG 4** – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan
- c. **SDG 17** – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/atau internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.

Ketentuan

Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:

- a Tema wajib:
 - 1) SDG 1 (No Poverty / Tanpa Kemiskinan);
 - 2) SDG 4 (Quality Education / Pendidikan Berkualitas);
 - 3) SDG 17 (Partnerships for the Goals / Kemitraan); dan
- b Tema pilihan:
 - 1) Perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan
 - 2) Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).

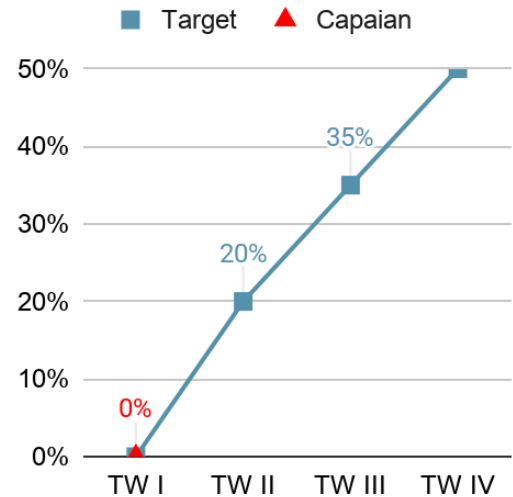
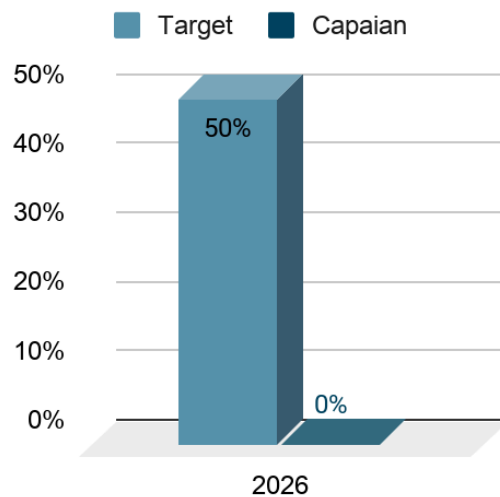
Formula

$$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan pada periode triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.

Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua)



IKU 3.2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.

Kriteria

Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang:

- a Kriteria sumber daya manusia:
 - 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau
 - 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi.
- b Bentuk keterlibatan yang diakui:
 - 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri;
 - 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau
 - 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi.
- c Jenis kebijakan yang dimaksud:
 - 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);
 - 2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau
 - 3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).

Ketentuan

Syarat validasi pemenuhan IKU:

- a Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan
- b Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).

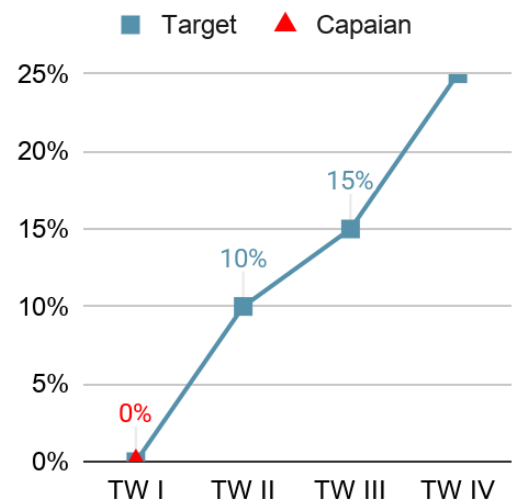
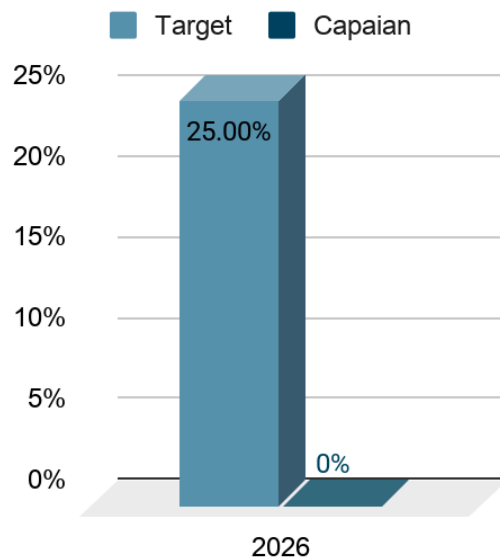
Formula

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) pada triwulan pertama tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.

Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan



SASARAN 4 : TATA KELOLA BERINTEGRITAS

IKU 4.1. Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.

Kriteria

a Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

- 1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset;
- 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (*joint program*, *double degree*), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.);
- 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau
- 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi.
- 5) hasil pengembangan dana abadi/endowment fund (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT).

b Tidak termasuk:

- 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa;
- 2) iuran pengembangan institusi;
- 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya;
- 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan
- 5) dana pokok dana abadi/endowment fund (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).

Ketentuan

a Syarat validasi pemenuhan IKU:

- 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan
- 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa.

b Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

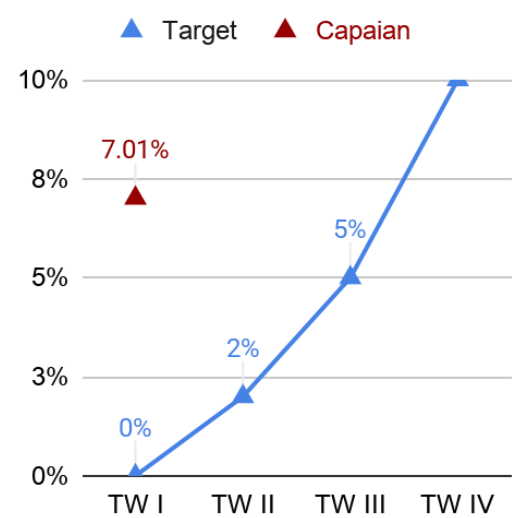
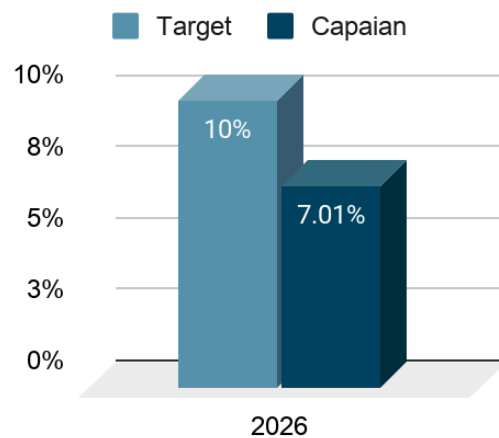
Formula

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Realisasi perolehan pendapatan dari sektor non-akademik di luar UKT pada periode Triwulan I tahun 2026 tercatat senilai Rp8.001.210.950,00. Nilai tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,01% terhadap keseluruhan total pendapatan universitas yang mencapai angka Rp114.102.668.237,00.

Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)



IKU 4.2. Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu.

Kriteria

- a. **Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas:**
 - 1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau
 - 2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan.
- b. **Syarat usulan yang diakui:**
 - 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB;
 - 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan
 - 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan.
- c. **Kualifikasi usulan yang diakui:**
 - 1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi;
 - 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan
 - 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.

Ketentuan

Syarat validasi pemenuhan IKU:

- a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB;
- b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan
- c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.

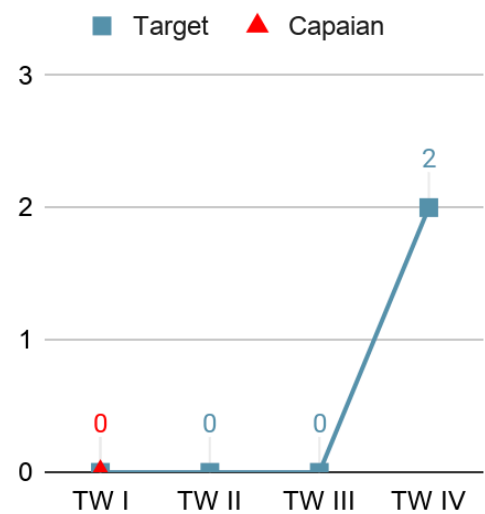
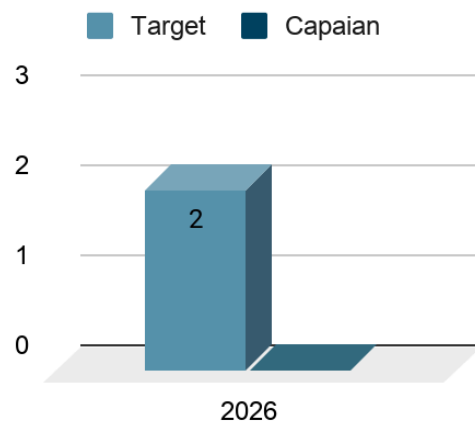
Formula

Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada triwulan pertama belum mampu mencapai target yang ditetapkan atau masih belum ada unit kerja yang mampu mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Secara grafik, target dan capaian dapat digambarkan sebagai berikut :

Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah



Progres LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat

LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00 Nilai Pengungkit: 15.56 Nilai Hasil: 0 Nilai Total: 15.56

Manager Area	Area	Progres
abdi.rahmatillah@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	93.75%
rasyid.humaidi@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	0%
saniah@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	85.71%
i.n.adhitya@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	0%
glnkrsn@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	0%
apri.geografi@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	100%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

[Survei InspirasiDIKTI](#) [Detail Nilai](#) [Lihat](#)

LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00 Nilai Pengungkit: 0.25 Nilai Hasil: 0 Nilai Total: 0.25

Manager Area	Area	Progres
maharani@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	0%
muhammad.fitri@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
iwayan.firdaus@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	0%
deby.putri@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	0%
ika.wardani@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

[Survei InspirasiDIKTI](#) [Detail Nilai](#) [Lihat](#)

LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00

Nilai Pengungkit: 0.25

Nilai Hasil: 0

Nilai Total: 0.25

Manager Area	Area	Progres
maharani@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	0%
muhammad.fttri@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
iwayan.firdaus@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	0%
deby.putri@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	0%
ika.wardani@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

Survei Inspirasi DIKTI

Detail Nilai

Lihat

LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00

Nilai Pengungkit: 0.25

Nilai Hasil: 0

Nilai Total: 0.25

Manager Area	Area	Progres
maharani@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	0%
muhammad.fttri@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
iwayan.firdaus@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	0%
deby.putri@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	0%
ika.wardani@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

Survei Inspirasi DIKTI

Detail Nilai

Lihat

LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00

Nilai Pengungkit: 5.15

Nilai Hasil: 0

Nilai Total: 5.15

Manager Area	Area	Progres
agafur@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
gunawan@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	13.33%
totokwianto@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
reza.faisal@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	71.43%
nurmasari01@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	13.64%
noorahaya@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

Survei InspirasiDIKTI

Detail Nilai

Lihat

Program /Kegiatan yang terkait dengan **IKU 10** Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM. Ini adalah dengan Terbitnya SK Rektor Nomor 195/UN8/AL.04.02/2026 tanggal 2 Maret 2026 maka terbentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2026.

IKU 4.3.a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi

Definisi Operasional Indikator



Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi

DEFINISI

Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

KRITERIA

- a Auditor yang diakui:
 - 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan
 - 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.
- b Hasil audit yang diakui:
 - 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau
 - 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.

KETENTUAN

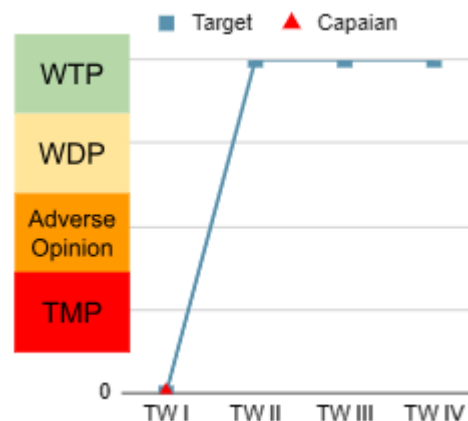
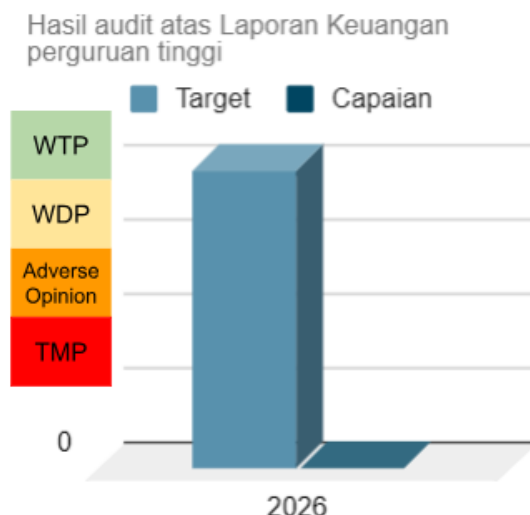
- a Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.
- b Syarat validasi pemenuhan IKU:
 - 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan
 - 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.
- c Hasil audit WTP atau WDP.

FORMULA

Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi untuk triwulan 1 masih berada di bawah target WTP yang telah ditetapkan, karena belum keluarnya hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ULM tahun 2025 yang dilaksanakan oleh auditor independen. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut :



IKU 4.3.b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (outcome).

KRITERIA

Skala dan Predikat Penilaian:

Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna
90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan
80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target
70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP

KETENTUAN

Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.

Syarat Validasi pemenuhan IKU:

- a Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;
- b Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan
- c Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.

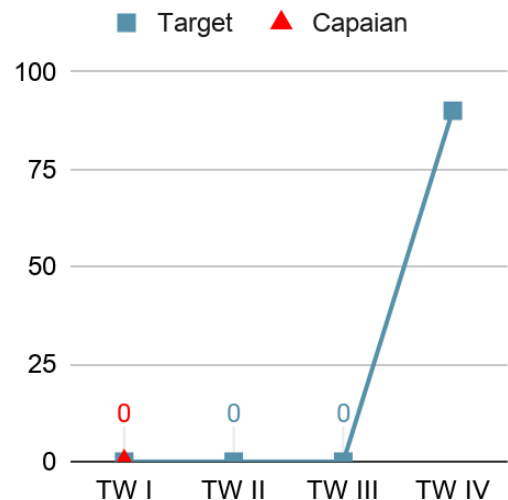
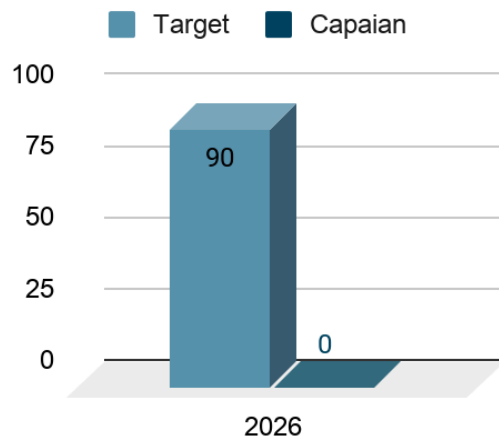
FORMULA

Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Hasil audit atas Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi masih belum tercapai karena belum dilakukan proses penilaian SAKIP. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut:

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan



Program / Kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan Nilai SAKIP Universitas Lambung Mangkurat pada Tahun 2026 pada triwulan I ini adalah:

- Pada awal tahun 2026 ini telah diupayakan cascading Perjanjian Kinerja Rektor yang dilakukan melalui penerapan E-SKP Tahun 2026 melalui link <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/skp/site/login>, kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat sehingga terdapat sinergi dan keterkaitan antara SKP masing-masing pegawai dengan Kinerja Rektor yang memuat Indikator Kinerja Utama.
- Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja tahun 2025 yang telah dilengkapi dengan reviu dari Satuan Pengawasan Internal Universitas Lambung Mangkurat dan disampaikan tepat waktu melalui aplikasi SPEKTA Kemdiktisaintek pada tanggal 31 Januari 2026.

IKU 4.3.c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem aplikasi Anjani (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) atau sistem pelaporan internal perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Anjani dalam periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Jenis Pelanggaran Integritas Akademik;

Meliputi antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, penyalahgunaan karya ilmiah, dan pelanggaran etika publikasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Hanya laporan yang **masuk dan terverifikasi dalam sistem Anjani** (dengan bukti tiket laporan, status verifikasi, atau hasil tindak lanjut) yang dihitung sebagai data valid untuk indikator ini.
- Laporan pelanggaran diverifikasi oleh unit penegakan integritas akademik (misalnya: satgas etik, komisi etik, atau unit pengendalian mutu akademik).

Formula

Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada Tahun Berjalan

Perhitungan Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Triwulan	Capaian	Pelaksanaan Kegiatan Terkait
1	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	0	-	-

IKU 4.3.d. Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi



Definisi Operasional:

indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



a. Kriteria kebijakan anti kekerasan berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menerapkan:

- 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui *platform Learning Management System*; dan
- 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan.
- 3) Kebijakan dapat berbentuk:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan anti narkoba

PT menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti narkoba sebagai berikut:

- 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
- 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.

Kriteria dan Ketentuan



c. Kriteria kebijakan anti korupsi

PT menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:

- 1) menyelenggarakan mata kuliah anti korupsi;
- 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
- 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
- 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

No	Unit Pelaksana	Jumlah Kegiatan	Bidang	Uraian Kegiatan
1	SPI	3	Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi	1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Universitas Lambung Mangkurat 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP, Itjen Kemdiktisaintek, dan SPI sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Universitas Lambung Mangkurat 3. Monitoring dan Evaluasi Internal e-LHKPN Per 5 Maret 2026

IKU 4.4. Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen

Definisi Operasional Indikator



Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen

DEFINISI

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun nonfinansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.

KRITERIA

- a) Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- b) Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:
 - 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan
 - 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut:
 - a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP;
 - b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP;
 - c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan
 - d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP.
- c) Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.

KETENTUAN

- a) Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.
- b) Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:
 - 1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
 - 2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.
- c) Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).

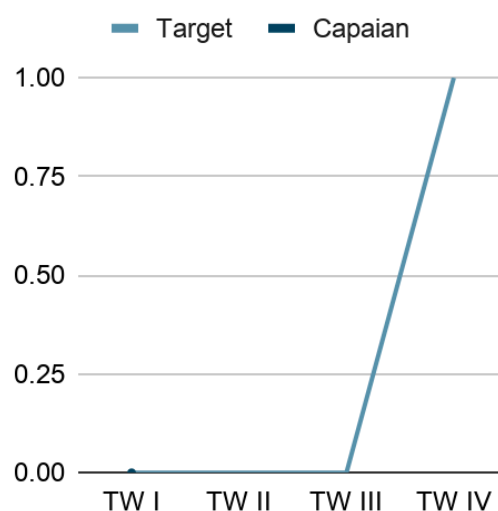
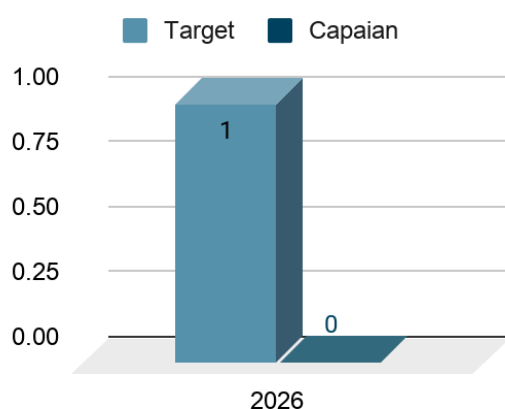
FORMULA

Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen untuk triwulan 1 masih sebanyak 0 dokumen, karena Realisasi untuk indikator Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen pada periode triwulan pertama tahun 2026 ini masih belum menunjukkan adanya progres yang signifikan. Oleh karena itu perlu dibentuk Tim Pelaksana yang dapat merumuskan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen dalam bentuk Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan SDM. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut :

Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen



IKU 4.5. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Definisi Operasional Indikator

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

DEFINISI

Nilai Kinerja Anggaran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja suatu program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara. NKA berfungsi untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diterima telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran.

NKA dapat mencakup beberapa hal berikut:

- a. Efektivitas: Sejauh mana penggunaan anggaran dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau dokumen anggaran tahunan.
- b. Efisiensi: Mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan output atau hasil yang diinginkan dengan biaya yang relatif rendah, yaitu apakah anggaran tersebut digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
- c. Pencapaian Kinerja: Mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditentukan dalam perencanaan anggaran dan sasaran yang ingin dicapai.

FORMULA

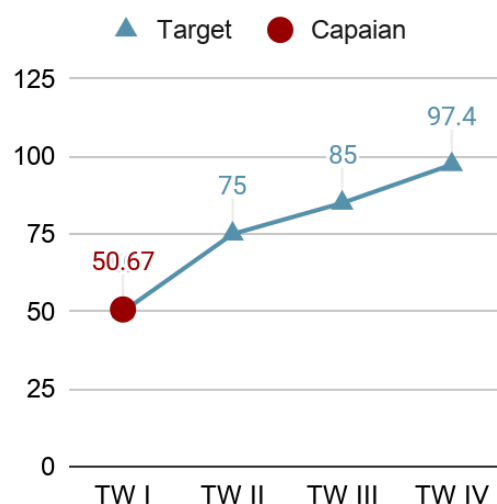
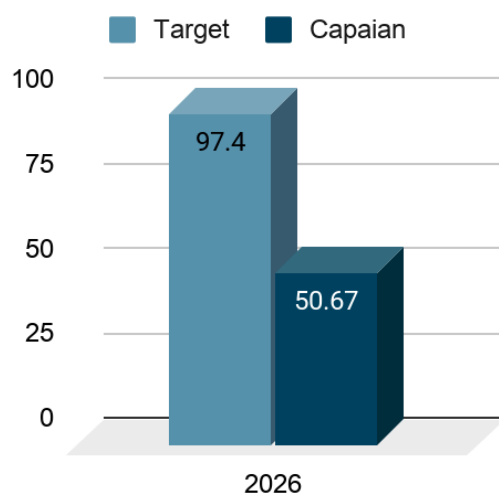
Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%.



Perhitungan Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ULM atas pelaksanaan RKA-K/L pada Periode triwulan I tahun 2026 adalah 50,67 dari target. Perhitungan Capaian Output untuk periode Bulan Januari s.d. Maret Tahun 2026 baru dilakukan pada bulan April 2026 dengan batas waktu input data dilakukan paling lambat pada tanggal 30 April 2026 dan setelah dilakukan perhitungan Nilai NKA periode ini diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 50,67 poin dari akumulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 0,67 poin (nilai NK Perencanaan Anggaran sebesar 1,33 poin x 50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 50 poin (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 100 poin x 50 %).

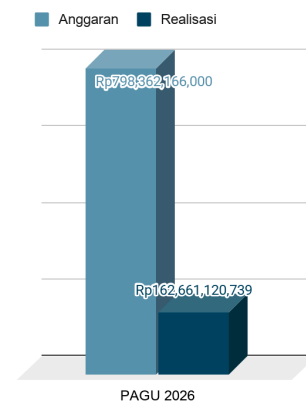
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

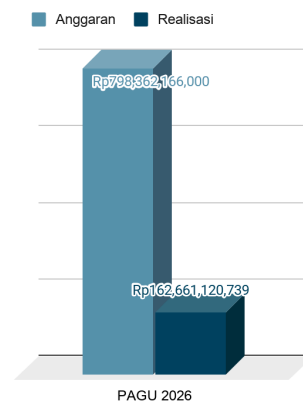
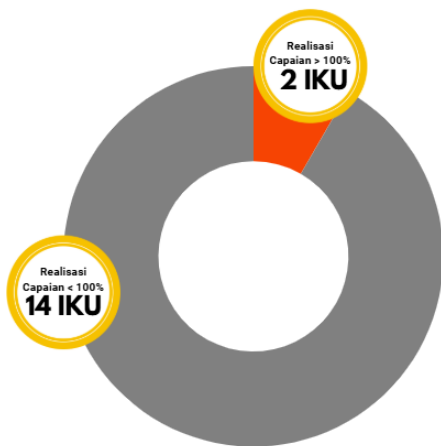
Pagu anggaran Universitas Lambung Mangkurat dalam DIPA tahun 2026 sebesar Rp798.362.166.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp162.661.120.739 (sumber data aplikasi SAKTI per 31 Maret 2026) dengan persentase daya serap sebesar 20,37%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 16 (Enam Belas) indikator kinerja.



BAB IV

Penutup

Selama triwulan I tahun 2026, Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja anggaran.



Kinerja Universitas Lambung Mangkurat triwulan I mampu memenuhi target Indikator Kinerja Utama Kemdiktisaintek dengan rata-rata capaian 12,5%, dimana indikator yang melampaui target pada triwulan I sebanyak 2 IKU yaitu IKU 4.1 Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang non akademik (selain UKT/Uang Kuliah) dengan target sebesar 0% pada TW I dengan capaian 7,01% dan IKU 4.5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dengan capaian 50,67 yang ditargetkan sebesar 50 poin. Adapun capaian kinerja anggaran ULM triwulan I di tahun 2026 dimana pagu anggaran terbaru sebesar Rp798.362.166.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp162.661.120.739 atau 20,37%.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Kesiapan tracer study agar bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi lulusan dalam mengikuti pengisian kuesioner *tracer study* masih rendah. Tracer study belum dilaksanakan dari awal tahun.

2. Pengoptimalan capaian kegiatan mahasiswa di luar program studi dan memaksimalkan prestasi mahasiswa serta jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan bisa di rekognisi sebagai capaian kinerja.
3. Memperbanyak jumlah keluaran dosen terutama yang terekognisi internasional, karya terapan dan karya seni.
4. Meningkatkan jumlah kerja sama dan mengidentifikasi luaran kerjasama yang dapat diakui sebagai capaian kinerja IKU 5.
5. Meningkatkan capaian predikat SAKIP menjadi AA dengan meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja.
6. Mempercepat proses kinerja di segala bidang, terukur, dan tetap sasaran.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Pembekalan maupun sosialisasi kepada calon alumni akan pentingnya pengisian *tracer study* dan berkoordinasi dengan PTIK ULM dalam mengatasi kendala aplikasi *tracer study*. Mendorong dan memfasilitasi lulusan untuk dapat bekerja di luar daerah dengan cara membangun jejaring kerjasama industri untuk penyerapan tenaga kerja.
2. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada dosen yang berhasil membina
3. mahasiswa yang berprestasi, dan kegiatan peningkatan kompetensi dosen yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam bidang lomba yang biasa diikuti agar dapat meningkatkan prestasi mahasiswa.
4. Meningkatkan angka kelulusan tepat waktu melalui kurikulum yang terstruktur, sistem akademik digital, dan monitoring progres belajar.
5. Memperkuat keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, memperluas *tracer study*, serta penguatan pusat karier.
6. Memperluas program MBKM (Pada Universitas Lambung Mangkurat dinamakan dengan MBKT-Mobilitas Kegiatan Belajar Terpadu), magang di industri/pemerintah, serta pertukaran mahasiswa internasional.
7. Mendorong publikasi internasional, riset kolaboratif dengan industri/pemerintah, serta peningkatan kualitas pengajaran berbasis praktik.
8. Integrasi data kinerja ke SAKIP, transparansi pelaporan, serta audit internal berbasis outcome untuk memastikan akuntabilitas organisasi.